



**PUTUSAN**

Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, NIK.3672024804960001, Lahir di Cilegon, 08 Maret 1995, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Cilegon, Provinsi Banten, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Eko Pratama Putra, S.H.I., Yulina, S.Sy. dan Abdullah Syukri, S.H.I.** Para Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening** yang beralamat kantor di Jalan Nakula Link. Munjul RT. 04 RW. 03 No. 36 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 126/K/VII/2020/PAC tanggal 22 Juli 2020;  
melawan

**Tergugat**, lahir di Blora, 05 Mei 1994, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, semula bertempat tinggal di Link. Kedung Bulus RT 002 RW 001 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

---

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam register Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Clg, pada tanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 10 Juni 2020, oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 16 Februari 2018;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di Kota Cilegon;
4. Bahwa selama hidup bersama tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2018, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
  - 5.2. Tergugat malas bekerja;
  - 5.3. Tergugat sering minum-minuman keras dan suka bermain judi;
  - 5.4. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat puncak nya terjadi pada tanggal 09 Agustus 2018 Tergugat telah meninggalkan rumah bersama hingga sampai saat ini dan tidak diketahui dengan jelas keberadaannya (Ghoib). Sehingga antara Penggugat dengan

---

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak serumah lagi serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;

8. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2020;

### Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya **Abdullah Syukri, S.H.I.** menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain

---

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, pertama, dengan Pengumuman melalui mass media tanggal 12 Juni 2020, kedua, setelah keberadaan Tergugat diketahui dengan jelas, maka berdasarkan Penetapan Hari Sidang Baru, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 343/Pdt.G/2019/PA.Clg tanggal 16 Juli 2020 dan tanggal 24 Juli 2020 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 16 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah di-*nazegeben* dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

---

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Clg



1. **Saksi I**, Tempat tanggal lahir, Blora, 4 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu jika Tergugat memiliki uang, Tergugat menggunakannya untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi juga sering melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti jika Tergugat sedang marah, Tergugat sering menampar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mepedulikan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak



berhasil karena Tergugat tidak mau berubah dan saat ini Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

**2. Saksi II**, Tempat tanggal lahir Cilegon, 13 Mei 1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah tetangga Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumahnya, dan saat bertengkar Saksi sering melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau menampar Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Saksi juga sering melihat Tergugat mabuk karena meminum minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa setelah pisah rumah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah dan saat ini Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Provinsi Banten, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya **Abdullah Syukri, S.H.I.** menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 390 ayat (1) HIR. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara (*Verstek*) sebagaimana Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 126 HIR;

---

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Eko Pratama Putra, S.H.I., Yuslina, S.Sy. dan Abdullah Syukri, S.H.I.** Para Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening** yang beralamat kantor di Jalan Nakula Link. Munjul RT. 04 RW. 03 No. 36 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 126/K/VII/2020/PAC tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, **Abdullah Syukri, S.H.I.** di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Penggugat **Abdullah Syukri, S.H.I.** mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

---

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Mei 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga sejak tanggal 09 Agustus 2018 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

---

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3.-----Bahwa Tergugat malas bekerja;
- 4.-Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 5.-----Bahwa Tergugat sering mabuk;
- 6.-----Bahwa Tergugat sering menampar Penggugat;
7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2018 yang lalu;

---

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.---Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;

9.-----Bahwa sejak meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat;

10.---Bahwa setelah pisah rumah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

11.-----Bahwa Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa

---

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga / menampar Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat yang telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan fisik bagi Penggugat, sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, serta pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud lagi sehingga apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa walaupun mempertahankan pernikahan adalah suatu maslahat yang dianjurkan agama, akan tetapi mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan mafsadat terhadap Penggugat karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, maka mencegah mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan maslahat sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

---

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Clg



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cilegon tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W27-A6/492/HK.05/VI/2020 atas nama Sulastris binti Senen tanggal 11 Juni 2020, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2020;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2020;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 H, oleh **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahdys Syam, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp 75.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp169.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)